



PT. ANS SAMUDRA TEHNIK

Akta Pendirian Badan Usaha



NOTARIS
PRIYARSO WIRASTYO, S.H., M.Kn.

SK. MENKUM & HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:AHU-00183.AH.02.01.TAHUN 2017
Tanggal 21 Februari 2017

SALINAN
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT ANS SAMUDRA TEHNIK

02

06 Mei 2021

Rumah Hijau Cidahu Blok C Nomor 9-10.C, RT.001, RW.008,
Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat 43358, Tlp/Fax 0266-6722741
Email : priyarso.mkn@gmail.com

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT ANS SAMUDRA TEHNIK"

Nomor: 02.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 06-05-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 20.11 WIB (dua puluh lewat sebelas menit Waktu----- Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **PRIYARSO WIRASTYO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, ---- dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

- Tuan **CACA DIARCA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal---- 11-03-1977 (sebelas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bambu I Nomor 16, Rukun---- Tetangga 004, Rukun Warga 017, Kelurahan Bencongan, ---- Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--- (NIK): 3603281103770004; -----

-untuk sementara berada di Kota Bogor, -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. untuk diri sendiri; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah----- tangan bermeterai cukup, tertanggal 05-05-2021 (lima Mei dua ribu dua puluh satu), -----

yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----

sebagaimana demikian bertindak selaku kuasa dari dan

karenanya untuk dan atas nama: -----



1. Tuan **IBNU ANAS**, lahir di Tangerang, pada-----
tanggal 12-12-1974 (dua belas Desember seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Wiraswasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Buaran
Armaya, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 04, Kelurahan
Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten-----
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 3603081212740008; -----

2. Nona **SEFTIA PUTRI ANISA**, lahir di Tangerang, pada----
tanggal 04-09-1999 (empat September seribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan), Pelajar/Mahasiswa,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung
Buaran Armaya, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 04,
Kelurahan Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, -----
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3603084409990008; -----

-Penghadap menerangkan dengan ini bahwa dengan tidak-----
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat
dan setuju untuk secara bersama-sama mendirikan suatu ----
perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang dan -----
peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia,
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat "Anggaran
Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- **PT ANS SAMUDRA TEHNIK** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten-----
Tangerang. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. ---

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha ----
dalam bidang: -----
-Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, analisis dan
uji teknis; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yakni: ---
-**Jasa inspeksi teknik instalasi (71204)**; -----
mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi
dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi
tenaga listrik, dan instalasi lainnya; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000,- -----
(dua ratus juta Rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu)
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. -----
100.000,- (seratus ribu Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal---
seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta---

rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham yang perincian serta nilai nominal saham yang----- disebutkan sebelum akhir akta ini. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan --- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ----- mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan ---- dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----- saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----

pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----
surat saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:

a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

b. Nomor surat saham; -----

c. Nilai nominal saham; -----

d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus-----

dicantumkan :-----

a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

b. Nomor dan surat kolektif saham;-----

c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. Nilai nominal saham; -----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----

ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan

Komisaris Utama. -----

----- **PENGGANTIAN SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai -----

lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan,

Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah ---

surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut

diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus ----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----
3. Jika surat saham hilang maka atas permintaan mereka ----
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat --
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham pengganti dikeluarkan ---
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ----
itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, 4 dan
5 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -----
kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan -----
surat/akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya
yang sah. -----
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara ----
tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan ----- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ---
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab --- lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ----- Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ----- RUPS adalah: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam ----- Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran --- Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----
Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya ----
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa -----
dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara
rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat
3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan
Perseroan, atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan
usahanya yang utama atau di wilayah negara Republik ----
Indonesia. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----

melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para -----
pemegang saham dengan surat tercatat dan atau dengan
iklan dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----
diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan ----
semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui
dengan suara bulat. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur -----
Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
salah seorang Direktur. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu -----
dibuktikan dengan kepada pihak ketiga, Rapat Umum -----
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang yang dipilih
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. ----

----- **KUORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat umum pemegang saham dapat dilakukan jika dalam

Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa keberatan dari ---- pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang ---- Saham. -----
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap ---- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan ---- berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum ---- Pemegang Saham. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ---- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ---- seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur --- Utama. -----
3. Para Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 ---- (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih

atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka ---
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ---
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----

5. Jika oleh suatu sebab apa pun semua jabatan anggota -----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan
Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada
Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
menyebutkan alasannya. -----

8. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

9. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota -----
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilakukan -----
dengan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham -----
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ----
pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas, anggota ----
Direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu
tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan
untuk membela diri sebelum diambil keputusan -----
pemberhentian. -----

10. Pemberian kesempatan untuk membela diri -----

sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas ----- pemberhentian tersebut. -----

11. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di ----- luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala ----- tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ----- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan ----- jaminan utang sebagian kecil harta kekayaan ----- Perseroan; -----harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----
2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang -----
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas -nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama
dan anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini berlaku
baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap --
waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ----
Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau ----
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ----
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ---
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --

dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap --- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---- semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ---- dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ---- hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --- Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 ----- (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----- setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ---- Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri --- dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangny 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: --
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---- Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan --- pengurusan yang dijalankan oleh Direksi, jalannya ----- pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ---- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat

dan alat bukti lainnya, memeriksa segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota -----
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak ----
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ---
atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungjawab Dewan Komisaris. -----
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris dalam -----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan -----
Komisaris. -----

--- **RENCANA KERJA, TAHUNAN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
ditelaah dan selanjutnya kepada Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku
dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ---
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan
ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada -----
tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
satu).-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya ---
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ----
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat
Umum Pemegang Saham tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut
cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup. ---

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua ---- puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----- memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi ---- keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutupi kerugian dan kelebihan ---- cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang ----- penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya, Penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yaitu oleh para pendiri:-----

a. Tuan **IBNU ANAS**, tersebut

sebanyak 200 (dua ratus)
saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar dua puluh
juta Rupiah; ----- Rp. 20.000.000,-

b. Tuan **CACA DIARCA**, tersebut
sebanyak 50 (lima puluh)
saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar lima juta
juta Rupiah; ----- Rp. 5.000.000,-

c. Nona **SEFTIA PUTRI ANISA**, ----
tersebut sebanyak 250 (dua
ratus lima puluh) saham ----
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar dua puluh
lima juta Rupiah; -----Rp. 25.000.000,-

Jumlah seluruhnya 500 -----
(lima ratus) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar lima
puluh juta Rupiah; -----Rp. 50.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat ----
sebagai: -----

Direksi -----

Direktur Utama : Tuan **IBNU ANAS**, tersebut; -----

Direktur : Tuan **CACA DIARCA**, tersebut; -----

Dewan Komisaris-----

Komisaris : Nona **SEFTIA PUTRI ANISA**, tersebut.

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal dari identitas yang-----
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran semua
surat-surat dan/atau keterangan-keterangan, baik -----
identitas diri Penghadap serta dokumen lainnya, yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris, tidak ada satu pun yang
dipalsukan, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ----
tersebut, selanjutnya Penghadap menerangkan bahwa apa yang
termuat dalam akta ini seluruhnya adalah benar dan telah
dipahami serta telah sesuai dengan kehendaknya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselenggarakan di, Kota -----
Bogor pada hari, tanggal dan pukul tersebut pada awal akta
ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **MAD SOLEH**, lahir di Bogor, Pada tanggal 02-05-1969
(dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sindang ---
Resmi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan
Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
327101010205690019; -----

2. Tuan **DEIMAS JAYA MUHARAM**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 27-08-1987 (dua puluh tujuh Agustus seribu-----
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perwira nomor 49,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pabaton,
Kecamatan Bogor tengah, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3271062708870017; -----

- Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada----
Penghadap, dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
- Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Sukabumi



PRIYARSO WIRASTYO, S.H., M.Kn.



PT. ANS SAMUDRA TEHNIK

Akta Perubahan Badan Usaha



NOTARIS
PRIYARSO WIRASTYO, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:AHU-00183.AH.02.01.TAHUN 2017 Tanggal 21 Februari 2017

- SALINAN -

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT
PT ANS SAMUDRA TEHNIK**

Nomor : 02

Tanggal : 14 April 2023

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT

PT ANS SAMUDRA TEHNIK

Nomor: 02

-Pada hari ini Jumat, tanggal 14-04-2023 (empat belas --
April dua ribu dua puluh tiga), -----
pukul 15.35 WIB (lima belas lewat tiga puluh lima -----
menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **PRIYARSO WIRASTYO, Sarjana** ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di -
Kabupaten Sukabumi, dengan wilayah jabatan Provinsi ---
Jawa Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama ----
namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

-Tuan **CACA DIARCA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal --
11-03-1977 (sebelas Maret seribu sembilan ratus tujuh-
puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Tangerang, Jalan Bambu I Nomor 16, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 017, Kelurahan Bencongan, ---
Kecamatan Kelapa Dua, Warga Negara Indonesia, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
(NIK): 3603281103770004; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh ----
karena itu mewakili Direksi, untuk dan atas nama ---
perseroan terbatas **PT ANS SAMUDRA TEHNIK**, -----
berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang akan -----
disebut; -----

b. berdasarkan kuasa yang termuat dalam Keputusan ----
Pemegang Saham di Luar Rapat **PT ANS SAMUDRA TEHNIK**,
yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, -----



ditandatangani terakhir pada tanggal 14-04-2023 ----
(empat belas April dua ribu dua puluh tiga), -----
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini -----
(selanjutnya disebut "**Keputusan Sirkuler**"). -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal dari identitas yang ----
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana disebut di ---
atas menerangkan kepada saya, Notaris: -----

A. Bahwa perseroan terbatas **PT ANS SAMUDRA TEHNIK**, -----

berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang anggaran -
dasarnya dimuat dalam: -----

- akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 06- -
05-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu), Nomor-
02, dibuat di hadapan saya, notaris, yang telah---
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat-----
Keputusannya tertanggal 10-05-2021 (sepuluh Mei---
dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-----
0031878.AH.01.01.TAHUN 2021;-----

berikutnya tidak ada lagi perubahan anggaran dasar--
perseroan selain daripada yang terakhir disebut di--
atas (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

B. Bahwa para pemegang saham **PT ANS SAMUDRA TEHNIK**, ----
yaitu: -----

1. Tuan **CACA DIARCA**, tersebut; -----
dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan-----
pemegang sebanyak 50 (lima puluh) saham dalam-----
Perseroan;-----

2. Tuan **IBNU ANAS**, lahir di Tangerang, pada tanggal-
12-12-1974 (dua belas Desember seribu sembilan----

tujuh puluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal-
di Kabupaten Tangerang, Kp Buaran Armaya, Rukun---
Tetangga 016, Rukun Warga 004, Kelurahan Tegal----
Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Warga Negara-----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3603081212740008;-
dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan-----
pemegang sebanyak 200 (dua ratus) saham dalam-----
Perseroan;-----

3. Nona **SEFTIA PUTRI ANISA**, lahir di Tangerang, pada
tanggal 04-09-1999 (empat September seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan),-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten-
Tangerang, Kp Buaran Armaya, Rukun Tetangga 016,--
Rukun Warga 004, Kelurahan Tegal Kunir Kidul,-----
Kecamatan Mauk, Warga Negara Indonesia, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 3603084409990008;-----
dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan-----
pemegang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham
dalam Perseroan;-----

merupakan seluruh pemegang saham Perseroan yang ----
mewakili 500 (lima ratus) saham dalam Perseroan atau
dengan nilai nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima--
puluh juta rupiah) atau sama dengan 100% (seratus---
persen) saham, yang merupakan seluruh saham yang----
telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan -----
sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler tersebut---
dibuat dan terakhir ditandatangani oleh pemegang ---
saham,-----

- C. Bahwa saham-saham Perseroan hingga saat ini belum --
dicetak, akan tetapi Direksi Perseroan menjamin ----
bahwa kepemilikan dan jumlah saham Perseroan yang --
telah ditempatkan dan disetor penuh adalah benar ---
sebagaimana diuraikan di atas. -----
- D. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang -
Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat -
di luar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat ---
semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui ---
secara tertulis dengan menandatangani usul yang ----
bersangkutan. -----
- E. Bahwa Para pemegang saham tersebut telah mengambil -
keputusan di luar rapat yang disetujui dengan suara
bulat oleh seluruh pemegang saham dengan -----
menandatangani Keputusan Sirkuler yang sekaligus ---
juga merupakan pemberitahuan tertulis dan -----
penyampaian usul-usul dari Direksi kepada para ----
pemegang saham Perseroan. -----
- F. Bahwa para pemegang saham Perseroan bermaksud untuk
menyatakan Keputusan Sirkuler tersebut dalam akta --
notaris. -----
- Selanjutnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya ---
sebagaimana tersebut di atas dengan akta ini menyatakan
Keputusan Sirkuler tersebut sebagai berikut: -----
- I. Menyetujui pemindahan hak atas saham Perseroan ----
milik Tuan **CACA DIARCA**, tersebut, sebanyak 50 (lima
puluh) saham, dijual kepada Nona **SEFTIA PUTRI** -----
ANISA, tersebut, jual beli saham mana akan -----
dituangkan dalam Surat Pemindahan Hak atas Saham --

tersendiri di bawah tangan bermeterai cukup setelah
Keputusan Sirkuler tersebut. -----

Sehingga setelah terlaksananya pemindahan hak atas
saham tersebut, maka Pemegang Saham Perseroan, ----
menjadi sebagai berikut: -----

- Tuan **IBNU ANAS**, tersebut, ----

sebanyak 200 (dua ratus) -----

saham atau dengan nilai -----

nominal sebesar dua puluh ---

juta rupiah Rp20.000.000,00

- Nona **SEPTIA PUTRI ANISA**, ----

tersebut, -----

sebanyak 300 (tiga ratus) ----

saham atau dengan nilai -----

nominal sebesar tiga puluh ---

juta rupiah Rp30.000.000,00

Jumlah seluruhnya sebanyak -----

500 (lima ratus) atau dengan ---

nilai nominal sebesar lima -----

puluh juta rupiah Rp50.000.000,00

II. Menyetujui pemberhentian Tuan **CACA DIARCA** dari ----

jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan -----

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada yang -----

bersangkutan. -----

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan ----

Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Keputusan

Sirkuler ini ditandatangani semua pemegang saham --

adalah sebagai berikut: -----

Direksi -----

Direktur : Tuan **IBNU ANAS**, tersebut; -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris : Nona **SEFTIA PUTRI ANISA**, -----

tersebut. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin -----
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan semua surat-surat
dan/atau keterangan-keterangan, baik identitas diri ---
para penghadap maupun identitas pihak-pihak yang -----
namanya tersebut dalam akta ini dan dokumen lainnya ---
yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang --
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, --
tidak ada satu pun yang dipalsukan, sehingga apabila di
kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul ----
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang -----
disebabkan karena akta ini, maka para penghadap yang --
membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan ----
dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung
resiko yang timbul karena sengketa tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa apa yang -----
termuat dalam akta ini seluruhnya adalah benar, telah -
dimengerti dan telah dipahami serta telah sesuai dengan
kehendaknya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselenggarakan di Kota -----
Bogor, pada hari, tanggal dan pukul tersebut pada awal
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **MAD SOLEH**, lahir di Bogor, Pada tanggal 02-05-
1969 (dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh ----
sembilan), bertempat tinggal di Kota Bogor, Sindang
Resmi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -----

Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Warga
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
327101010205690019; -----

2. Tuan **DHIMASJAYA MUHARAM**, lahir di Jakarta pada ----
tanggal 27-08-1987 (dua puluh tujuh Agustus seribu -
sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat ----
tinggal di Kota Bogor, Jalan Perwira No. 49, Rukun -
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pabaton, --
Kecamatan Kota Bogor Tengah, Warga Negara Indonesia,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK): 3271062708870017; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya Notaris ----
kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -
penghadap, dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani ini oleh penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris. -----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Sukabumi


The image shows a handwritten signature in blue ink over a 10,000 Rupiah stamp and a notary seal. The stamp is from the National Treasury (Kantor Pos dan Telekomunikasi) and features the Garuda Pancasila emblem. The notary seal is circular and contains the text 'KABUPATEN SUKABUMI' and 'KANTOR NOTARIS SUKABUMI'. The signature is written over the stamp and seal.

PRIYARSO WIRASTYO, S.H., M.Kn.